KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR:017./HK.01/K.KS-06/09/2023

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. Bahwa Dalam Rangka untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara serta untuk menciptakan informasi data dan dokumentasi hukum yang terpadu diperlukan tim pengelolaan yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;

b. Bahwa untuk menyesuaikan Perubahan Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Tim Pegelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. Inventarisasi dan Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
3. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
4. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
5. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
6. Pemuktahiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
7. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
8. Evaluasi Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 04 September 2023

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA
KETUA

Marfa'i

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lampiran Surat
Nomor : 017/HK.01/K.KS-06/09/2023
Tanggal : 04 September 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Marfa'i S.Ag. M.AP	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	M. Khairudin, S.H, MH	Anggota Bawaslu	Pembina
3.	Drs. Syardani	Anggota Bawaslu	Pembina
4.	Agus Salim, S,Sos	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Wahyudin, S. Pd	Staf Teknis	Anggota
8.	M. Try Seftian Dinata, S. H	Staf Teknis	Anggota
9.	Irina Puteri, S. H	Staf Teknis	Anggota
10.	Nika Lusiana, S.Sos	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 04 September 2023

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA
KETUA

Marfa'i

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara